

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN HUKUM AKTA DI BAWAH
TANGAN DALAM PEMBUKTIAN**

Oleh:

I Gede Putu Mantra

E-mail: putumantra@gmail.com

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

ABSTRACT

Keywords:

Legal Force,
Deed Under
Hand, Proof

There is no provision governing whether an agreement is made in writing or made orally. In the event that the agreement is made in writing, whether the agreement is made in front of an authorized public official (notary) or the agreement is made under hand. If a written agreement is made in front of an authorized public official (notary), it will produce a deed called an authentic deed. A deed is a writing that can explain/explain a legal act that can be used as a means of proof for a legal act. The difference between a deed under hand and an authentic deed, where an authentic deed has perfect evidentiary power, meaning that if a person submits an authentic deed to the judge as evidence, then the judge must accept and consider what is written in the deed as an event that has actually occurred. While the deed under hand is said to have perfect evidentiary force, if the parties to the agreement acknowledge or disprove the signature contained in the deed. This can be interpreted as the parties admitting or not denying the truth written in the agreement. So the deed under hand acquires the same evidentiary force as an official (authentic) deed.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Kekuatan
Hukum, Akta Di
Bawah Tangan,
Pembuktian

Tidak ada ketentuan yang mengatur apakah sebuah perjanjian itu dibuat secara tertulis ataupun dibuat secara lisan. Dalam hal perjanjian dibuat secara tertulis apakah perjanjian itu dibuat di depan pejabat umum yang berwenang (notaris) atau perjanjian itu dibuat di bawah tangan. Apabila sebuah perjanjian tertulis dibuat didepan pejabat umum yang berwenang (notaris) akan menghasilkan sebuah akta yang disebut dengan akta autentik.

Akta merupakan tulisan yang dapat menerangkan/menjelaskan sebuah perbuatan hukum yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian atas suatu perbuatan hukum. Berbeda antara akta di bawah tangan dengan akta autentik, dimana akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna artinya apabila seseorang mengajukan akta autentik kepada hakim sebagai bukti, maka hakim harus menerima dan

menganggap apa yang tertulis di dalam akta merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi.

Sedangkan akta di bawah tangan dikatakan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, apabila para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut mengakui atau tidak menyangkal tandatangan yang tercantum dalam akta tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa para pihak mengakui atau tidak menyangkal kebenaran yang tertulis dalam perjanjian tersebut. Maka akta di bawah tangan memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta resmi (otentik).

PENDAHULUAN

Kehidupan sektor ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat lainnya sering ditemukan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak diantaranya seperti kegiatan jual-beli, utang piutang, tukar menukar, pinjam meminjam dan sewa menyewa. Untuk menjamin kepastian hukum dari kegiatan-kegiatan tersebut diawali dengan sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak, apakah perjanjian tersebut dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang (notaris) atau perjanjian tersebut dibuat di bawah tangan tanpa melibatkan pihak atau pejabat umum yang berwenang. Suatu perjanjian adalah "suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal" (Oka Setiawan, 2016 : 42). Pada umumnya sebuah perjanjian dibuat dihadapan pejabat umum untuk itu, akan tetapi tidak sedikit pula perjanjian itu dibuat di bawah tangan. Perjanjian yang dibuat dihadapan pejabat umum (notaris) atau pejabat yang berwenang lainnya akan melahirkan sebuah akta yang disebut akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sehubungan dengan akta otentik dan akta di bawah tangan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dijelaskan, bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Akta merupakan tulisan yang dapat menerangkan sebuah perbuatan hukum yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian atas perbuatan hukum tersebut.

Dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, akan mempengaruhi pola pikir masyarakat semakin kritis dalam melakukan suatu hubungan hukum yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut dibuat untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban yang timbul diantara kedua belah pihak.

Dalam kehidupan social masyarakat terdapat banyak hubungan hukum yang terjadi yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Kesepakatan tercapai dalam hubungan hukum tersebut akan dituangkan di dalam sebuah perjanjian. Hal itu dilakukan bertujuan untuk menghindari permasalahan pada saat pelaksanaan perjanjian tersebut. Perjanjian dibuat untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak karena terdapat kepastian mengenai hak dan kewajiban yang timbul bagi kedua belah pihak. Pada umumnya perjanjian antara

ke dua belah pihak dibuat secara tertulis dihadapan pejabat umum yang berwenang maupun perjanjian dibuat secara di bawah tangan, di mana hak dan kewajiban antara para pihak menjadi jelas dan pasti dalam hal terjadi wanprestasi.

Dari latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan terkait bagaimana kekuatan hukum akta di bawah tangan dalam pembuktian ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan pendekatan kepastakaan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber Perundang-undangan sebagai norma hukum utamanya terkait dengan peraturan di bidang keperdataan dan sumber kepastakaan lain yang relevan dengan objek penelitian. Data-data dari sumber kepastakaan tersebut kemudian disusun secara sistematis sebagai sumber bahan hukum yang kemudian diuraikan secara deskriptif untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Analisis dari permasalahan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kekuatan hukum akta di bawah tangan.

PEMBAHASAN

Penjabaran tentang Perjanjian

Istilah perjanjian (*overeenkomst*) diterjemahkan secara berbeda-beda oleh para sarjana diantaranya: Utrecht memakai istilah *overeenkomst* untuk istilah “perjanjian”, Subekti memakai istilah *overeenkomst* untuk “perjanjian bukan persetujuan”, Wirjono Prodjodikoro, memakai istilah “persetujuan” untuk terjemahan *overeenkomst*, R. Setiawan memakai istilah “persetujuan” untuk *overeenkomst*, Soediman Kartohadiprodo memakai istilah “perjanjian” untuk terjemahan *overeenkomst*, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggunakan istilah “perjanjian” untuk *overeenkomst* (P. N. H. Simanjuntak, 2014 : 285).

Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Abdulkadir Muhammad, menyebutkan, bahwa “perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”. (Agus Sardjono, dkk, 2014 : 7). Sedangkan Subekti melihat “perjanjian sebagai sebuah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. (P. N. H. Simanjuntak, 2014 : 285).

Mengenai bentuk perjanjian tidak ada ketentuan yang mengantar apakah sebuah perjanjian itu harus dibuat secara tertulis ataupun dibuat secara lisan. Dalam hal perjanjian dibuat secara tertulis apakah perjanjian itu dibuat didepan pejabat umum yang berwenang (notaris) atau perjanjian itu dibuat dibawah tangan, oleh karena itu sebuah perjanjian bisa dibuat secara tertulis maupun bisa dibuat secara lisan. Apabila sebuah perjanjian tertulis dibuat didepan pejabat umum yang berwenang (notaris) akan menghasilkan sebuah akta yang disebut dengan akta autentik.

Keistimewaan dari akte autentik adalah merupakan suatu alat bukti yang sempurna (*volledig bewijs* tentang apa yang dimuat di dalamnya), artinya apabila seseorang mengajukan akta otentik kepada hakim sebagai bukti, maka hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim tidak boleh memerintahkan perubahan pembuktian (Firman Floranta Adonara, 2014 : 87).

Di atas telah disebutkan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bentuk perjanjian, akan tetapi terhadap perjanjian tertentu dimana undang-undang ada menentukan bentuk tersendiri dari sebuah perjanjian. Misalnya: Anggaran Dasar sebuah Perseroan Terbatas harus dibuat secara autentik.

Asas-Asas Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting. Asas perjanjian tersebut adalah :

Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan mengadakan perjanjian/kebebasan berkontrak dianut oleh sistem hukum perdata Indonesia, buku III KUHPerdata. Kebebasan mengadakan perjanjian adalah salah satu asas dalam hukum umum yang berlaku di dunia. Asas ini memberi kebebasan kepada setiap warga negara untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Asas kebebasan mengadakan perjanjian adalah suatu asas yang memberi kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian. Menurut Sutan Remy Sjahdein dalam Firman Floranta Adonara (2014 : 91) asas kebebasan berkontrak menurut Hukum Perdata Indonesia meliputi ruanglingkup sebagai berikut:

- a. Kebebasan untuk membuat dan tidak membuat perjanjian;
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih *causa* dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- f. Kebebasan Menerima atau menyimpang dari ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend optional*).

Semua perjanjian, apabila dalam pembuatannya memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Para pihak yang membuat perjanjian bebas untuk menentukan isi dari sebuah perjanjian dengan memperhatikan batasan-batasan hukum yang berlaku, Asas kebebasan berkontrak memiliki posisi sentral dalam hukum kontrak, walaupun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum tetapi mempunyai pengaruh yang kuat dalam hubungan kontraktual para pihak.

Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat ditelusuri dalam rumusan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian itu sah jika sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan lagi formalitas. Akan tetapi terhadap perjanjian tertentu dimana ada undang-undang menetapkan bahwa untuk sahnya perjanjian harus dilakukan secara tertulis atau yang diharuskan dibuat dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (misalnya akta pendirian Perseroan Terbatas, tentang surat-surat berharga). Di dalam asas konsensualisme terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (*vertrouwen*) diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian.

Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini diterjemahkan sebagai asas kepastian hukum tercermin dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya". Asas *pacta sunt servanda* dapat dimaknai bahwa setiap individu termasuk hakim harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi atau campur tangan terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa, "Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Apa yang dimaksud dengan itikad baik, peraturan perundang-undangan tidak memberikan batasan yang tegas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995 : 369) yang dimaksud dengan itikad adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik). Asas ini menyatakan bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berlandaskan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas kepribadian

Adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Dalam Pasal

1315 dirumuskan, "Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, kecuali untuk dirinya sendiri". Pasal 1315 ini berkaitan dengan rumusan Pasal 1340 KUHPerdara, "Perjanjian-perjanjian hanya berlaku diantara pihak-pihak yang membuatnya".⁹

Selain lima asas diatas, masih ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan perjanjian. Ketentuan ini berlaku universal dan dapat dipertanggung jawabkan secara moral. Beberapa dari prinsip dasar tersebut adalah :

- a. asas kepercayaan;
- b. asas persamaan hukum;
- c. asas keseimbangan;
- d. asas kepastian hukum;
- e. asas moral;
- f. asas kepatutan;

- g. asas kebiasaan; dan
- h. asas perlindungan.

Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan ada 4 (empat) syarat yang menentukan sahnya suatu perjanjian:

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain (Firman Floranta Adonara, 2014 : 76). Maksudnya dimana para pihak yang ingin membuat suatu perjanjian harus terlebih dahulu sepakat mengenai hal-hal pokok yang akan di muat dalam perjanjian yang akan diadakan. Kesepakatan menjadi tidak sah apabila kata sepakat diberikan karena khilaf, paksaan dan penipuan.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Pada prinsipnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Dalam pasal 1330 KUHPerdara disebutkan, bahwa mereka yang tidak cakap membuat perjanjian adalah:

- a. Orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Akibat hukum dari ketidakcakapan tersebut adalah dimana perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan.

1. Suatu hal tertentu;

Maksudnya adalah objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Dalam pasal 1333 KUHPerdara disebutkan, bahwa suatu persetujuan harus memiliki pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

2. Suatu sebab (causa) yang halal.

“Adanya suatu sebab (*causa* dalam bahasa latin) yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang” ((P. N. H. Simanjuntak, 2014 : 288). Dalam pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian tentang kausa yang halal. Sedangkan pasal 1337 KUHPerdara hanya menyebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.

Apabila dilihat dari keempat persyaratan tentang sahnya perjanjian/persetujuan tersebut di atas, maka syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berhubungan dengan subjek perjanjian (pihak-pihak dalam perjanjian). Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berhubungan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif.

Perbedaan persyaratan tersebut (syarat subjektif dan objektif) berkaitan dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian.

Apabila dua syarat pertama tidak dipenuhi (sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan) maka perjanjian dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dalam perjanjian tersebut dapat mengajukan pembatalan terhadap perjanjian yang dibuat kepada pengadilan. Apabila dua syarat terakhir (suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal) maka perjanjian tersebut batal demi hukum artinya sejak semula perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

Kedudukan Akta Di Bawah Tangan Dalam Pembuktian di Pengadilan

Dalam sidang pengadilan seorang hakim memerlukan alat bukti yang dapat dipakai dasar pertimbangan dalam penyelesaian sebuah perkara, artinya hakim dalam menjatuhkan putusan terikat pada alat-alat bukti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 164 HIR terdapat 5 (lima) macam alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat;
2. Bukti saksi;
3. Bukti persangkaan;
4. Bukti pengakuan;
5. Bukti sumpah (Retnowulan Sutantio, dkk, 1979 : 61).

Alat Bukti Surat.

Surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. Alat bukti surat ini ada yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, dan ada yang dibuat oleh para pihak secara di bawah tangan. Alat bukti surat dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis:

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran dimana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian. Alat bukti surat terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni:

a) Akta.

Akta adalah surat yang sejak awal sengaja dibuat untuk sebagai alat bukti. Akta ini terdiri dari:

1. Akta autentik.

Menurut Pasal 1868 BW, akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu di buat. Adapun yang dimaksud dengan pejabat umum tersebut adalah Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), Pegawai Catatan Sipil, Pejabat Lelang Kementerian Keuangan.

Menurut Subekti, suatu akta resmi (*authentiek*) ialah "suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akta tersebut". (Subekti, 1987 : 178).

2. Akta di bawah tangan.

Subekti menyebutkan, akta di bawah tangan adalah "tiap akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang pejabat umum. Misalnya Surat perjanjian jual-beli, sewa menyewa yang dibuat sendiri oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu". (Subekti, 1987 : 179).

Dengan demikian akta di bawah tangan adalah dokumen tertulis yang dibuat dan disetujui oleh para pihak yang membuatnya (terlibat) serta mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dokumen tersebut berisi kesepakatan antara pihak-pihak yang membuatnya. Akta di bawah tangan tidak dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang seperti notaris, namun hanya dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut, seperti surat perjanjian sewa menyewa, jual beli, kwitansi dan lain sebagainya.

b) Surat biasa.

Menurut Retnowulan Sutantio, dkk, (1979 : 64), "Sehelai surat biasa dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan bukti. Apabila kemudian surat itu dijadikan bukti, hal itu hanya kebetulan saja". Hal ini berarti bahwa surat yang dibuat awalnya tidak diperuntukkan untuk dijadikan bukti, akan tetapi apabila dikemudian hari diperlukan surat tersebut bisa dipergunakan sebagai alat bukti dalam sidang pengadilan.

Dalam proses pembuktian akan dapat ditentukan kebenaran menurut hakim serta dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang berperkara secara seimbang. Akta yang merupakan alat bukti tertulis yang paling utama dalam perkara perdata adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum. Akta demikian ada yang sifatnya akta otentik dan ada yang sifatnya di bawah tangan.

Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dimuka seorang pegawai umum, oleh siapa di dalam akta itu dicatat pernyataan pihak yang menyuruh membuat akta itu. Pegawai umum yang dimaksud disini ialah pejabat tertentu yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya camat atau notaris, Akta otentik tidak dapat disangkal kebenarannya kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya misalnya ada hal yang tidak benar dalam akta otentik tersebut. Akta di bawah tangan sama berisi catatan dan suatu perbuatan hukum, akan tetapi perbedaannya dengan akta otentik, bahwa akta di bawah tangan tidak dibuat dihadapan pegawai umum, melainkan dibuat oleh para pihak dalam perjanjian itu sendiri. Kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh akta otentik, tidaklah ada pada akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan yang tercantum dalam akta itu diakui dan dibenarkan.

Berdasarkan hal tersebut maka isi akta yang diakui, adalah sungguh-sungguh merupakan pernyataan pihak-pihak yang bersangkutan. Apa yang masih dapat disangkal ialah bahwa pernyataan itu diberikan pada tanggal yang tertulis didalam akta itu, sebab tanggal tidak termasuk isi pernyataan pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut maka kekuatan akta di bawah tangan sebagai bukti terhadap pihak ketiga mengenai isi pernyataan di dalamnya berbeda sekali daripada yang mengenai penanggalan akta tersebut. Akta di bawah tangan yang diakui merupakan suatu bukti terhadap siapapun juga, atas kebenaran pernyataan dari pihak-pihak yang membuatnya di dalam akta ini dalam bentuk yang dapat diraba dan dapat dilihat, akan tetapi bahwa pernyataan, itu diberikan pada tanggal yang tertulis dalam akta hanya merupakan

suatu kepastian untuk pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut dan ahli waris para pihak serta orang-orang yang menerima haknya.

Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut sudah tentu dapat mengetahui dengan pasti kapan membubuhkan tandatangannya dalam akta. Pihak ketiga yaitu orang yang tidak ikut menandatangani dan yang bukan menjadi ahli waris atau yang menerima hak dari menandatangani hanya dapat melihat hitam diatas putih isi pernyataan tersebut tetapi tidak akan dapat memeriksa atau meyakinkan apakah tanda tangan tersebut diletakkan pada tanggal yang disebutkan dalam akta. Akan tetapi secara material, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tersebut hanya berlaku terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak ketiga, kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim (pembuktian bebas).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka akta otentik dan akta di bawah tangan yang diakui; terhadap siapapun merupakan bukti yang tidak dapat disangkal lagi, bahwa pihak-pihak yang bersangkutan telah meletakkan pernyataan seperti yang tertulis dalam akta tersebut. Perbedaan tentang kekuatan sebagai bukti dari suatu akta otentik dengan suatu akta di bawah tangan, adalah bahwa akta otentik itu menjadi bukti kebenaran seluruh isinya, sampai ada bukti yang membuktikan ketidakbenaran akta tersebut, sedangkan akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti, apabila kemudian tandatangan dalam akta tersebut diakui seluruhnya atau diterima kebenarannya; sehingga memiliki kekuatan sebagai bukti kuat. E-journal (*Kedudukan Dan Fungsi Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Notaris*, Oleh : Ghita Aprillia Tulenan). UNSRAT, Lex Administratum. Vol. 2/No. 2/Apr-Juni 2014.

“Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan bukti sempurna, apabila para pihak mengakui tandatangan yang tercantum dalam akta tersebut. Jika pihak, yang menandatangani perjanjian itu mengakui atau tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia mengakui atau tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam perjanjian itu. Maka akta di bawah tangan memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta resmi” (Simanjuntak 2021 : 325).

Fungsi terpenting dari akta adalah sebagai alat bukti dan kekuatan pembuktian daripada akta dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian lahir.

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir apa yang tampak pada lahirnya, yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta dianggap mempunyai kekuatan seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

2. Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil itu menyangkut pertanyaan ; benarkah bahwa ada pernyataan? Jadi kekuatan pembuktian formil ini didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu, Kekuatan pembuktian formil ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa Pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

3. Kekuatan pembuktian materiil

Kekuatan pembuktian materiil ini menyangkut pertanyaan : benarkah isi pernyataan di dalam akta itu? Jadi kekuatan pembuktian materiil ini memberi

kepastian tentang materi suatu akta; memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.

Menurut Pasal 285 RBg maka akta otentik bagi para pihak dan ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak dari padanya, merupakan bukti sempurna, tentang apa yang termuat didalamnya dan bahkan tentang yang terdapat dalam akta sebagai penurutan belaka, yang terakhir ini hanya sepanjang yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok akta. Dalam hal yang diterangkan dalam akta tersebut tidak ada hubungan langsung dengan pokok akta menurut Pasal 1871 KUHPerdara, hal itu hanya akan berlaku sebagai permulaan bukti tertulis. Dalam Pasal 1872 KUHPerdara disebutkan, apabila akta otentik yang bagaimanapun sifatnya diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditanggguhkan. Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain. Jika yang melegalisasi kenal benar orangnya, maka barulah mereka itu membubuhkan tandatangannya dihadapan yang melegalisasi pada saat, hari dan tanggal itu juga.

Akta dibawah tangan yang sudah memenuhi syarat formil dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga mempunyai minimal pembuktian maupun berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain dan dengan demikian pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian, Akan tetapi terhadap akta dibawah tangan terdapat dua faktor yang dapat mengubah dan mengurangi nilai minimal kekuatan pembuktian yaitu apabila terhadapnya tidak dapat menutup kemungkinan disengketakan pada pengadilan sehingga diajukan bukti lawan atau isi dan tandatangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan.

Kekuatan sebagai bukti dari suatu akta baik yang otentik maupun yang di bawah tangan yang diakui adalah sama. Akta itu membuktikan pernyataan kehendak atau niat dari kedua belah pihak, untuk membuktikan adanya kata sepakat jika akta itu ditepati oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya di dalam akta, maka pihak itu dengan demikian dapat membuktikan bahwa ia mempunyai hak untuk menuntut lawannya.

PENUTUP

Akta merupakan tulisan yang dapat menerangkan sebuah perbuatan hukum yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian atas suatu perbuatan hukum. Perjanjian dibuat untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban yang timbul diantara kedua belah pihak. Sebuah perjanjian dapat dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, akan tetapi tidak sedikit perjanjian itu dibuat di bawah tangan. Perjanjian yang dibuat dihadapan pejabat umum (notaris) atau pejabat yang berwenang lainnya akan melahirkan sebuah akta yang disebut akta otentik, sedangkan perjanjian yang dibuat di bawah tangan akan melahirkan akta di bawah tangan atau tulisan-tulisan.

Akta di bawah tangan akan mempunyai kekuatan bukti yang sama seperti akta otentik, apabila para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut mengakui atau tidak menyangkal tandatangan yang tercantum dalam akta atau tulisan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran Y.S. Chaniago, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Abdulkadir Muhammad, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 11, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Agus Sardjono, dkk, 2014, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada.
- Firman Floranta Adonara, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju
- Yahya Harahap, 2016. *Pembahasan Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- P. N. H. Simanjuntak, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Retnowulan Sutantio, 1979, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Cet. 10, Bandung: Mandar Maju.
- Subekti, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXI, Jakarta: Intermassa.
- Subekti, dkk, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sarwono, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Teori Dan Praktek*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika.
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>
- E-journal (Kedudukan Dan Fungsi Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Notaris, Oleh : Ghita Aprillia Tulenan). UNSRAT, Lex Administratum. Vol. 2/No. 2/Apr-Juni 2014.